



Beberapa Catatan UU PERLINDUNGAN SAKSI

Teten Masduki

Jl. Kalibata Timur IV D No.6 Jaksel

www.antikorupsi.org

Korupsi Sulit diadili?

- Korupsi melibatkan orang-orang kuat (yang memiliki kekuasaan, uang, senjata dan massa pengikut), yang dapat merekayasa aspek legal, mengintimidasi saksi dan mengatur proses peradilan;
- Organisasi korupsi melibatkan pelaku utama dan pendukung, ada penerima keuntungan besar dan kecil;
- Bukti hasil korupsi mudah disembunyikan (*money laundering*).

Korupsi Sulit diadili? (contd.)

- Transaksi bisnis masih didominasi uang tunai.
- Penyuap dan yang disuap sama-sama dihukum.
- Ancaman pidana pencemaran nama baik dan gugatan perdata bagi *whistleblower*.

Beberapa Kisah Sukses

- Kesaksian “pelapor” atau pelaku dalam kasus BNI, MA, PN Jakarta Selatan dan KPU (dalam pengadilan).
- Kesaksian *whistleblower* dalam kasus KPU dan Abdulah Puteh.

Kebutuhan Perlindungan Saksi

- **Kepentingan negara**, untuk kemudahan dalam mengadili perkara korupsi atau kejahatan lainnya yang sulit pembuktiannya karena tertutup dan terorganisir.
- **Kepentingan hak-hak saksi**, untuk tidak dipaksa secara sewenang-wenang dalam memberikan kesaksi-an, dan potensi risiko atas kesaksiannya.



Prinsip Perlindungan

- Perlindungan adalah penghargaan (*reward*) bagi siapa saja yang membongkar dan memudahkan proses peradilan tindak kejahatan.



Jenis Perlindungan yang Diperlukan

- Perlindungan dari tuntutan hukuman (*plea agreement* dan *plea bargain*).
- Perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik.
- Perlindungan dari paksaan untuk menjadi saksi.



Perlindungan Hukum

- Ada kekebalan hukum atas kesaksiannya dari tuntutan perdata dan pidana.
- Ada jaminan bagi saksi untuk tidak dijadikan target penuntutan (*plea agreement*).
- Ada keringanan hukuman bagi tersangka/terdakwa karena pengakuannya akan mempermudah proses pengadilan (*plea bargain*).



Perlindungan Keamanan Diri

- Ancaman fisik dari pelaku yang dibongkar kejahatannya
- Identitas baru dan relokasi domisili
- Ancaman pemaksaan memberi kesaksian

Saksi Pelaku yang Dilindungi

- *Whistleblower*
- Pelaku minor yang membongkar "*the big fish*"
- Kualitas informasi saksi:
 - tidak ada cara lain
 - dapat mengungkap pelaku yang lebih besar

Kelemahan Utama UU Perlindungan Saksi

- Perlindungan hanya diberikan kepada saksi non-pelaku (fisik, pidana dan perdata).
- Tidak mengakomodasi prinsip *plea agreement* bagi saksi pelaku (kecil) untuk tidak dijadikan target penuntutan.
- Prinsip *plea bargain* bagi saksi pelaku di pengadilan untuk mendapatkan pembebasan/keringanan hukuman tidak dijamin tetapi diberikan dalam bentuk diskresi hakim.
- Tidak melindungi pelapor (*whistleblower*)/*watchdog* yang membongkar kejahatan di luar proses pengadilan.

Kesimpulan

- UU PSK tidak akan efektif untuk membujuk peran aktif pelaku (kecil) kejahatan dengan untuk membantu aparat penegak hukum untuk membongkar pelaku utama kejahatannya.
- UU PSK membebankan peran aktif kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kejahatan, sehingga tidak akan efektif dalam memberantas korupsi ketika aparat penegak hukum menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.